STANDARD OPERATING PROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



SOP LAYANAN PENERBITAN SK PENASEHAT AKADEMIK

B-006/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN						
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:				
Dekan	Wakil Dekan Bidang	Ketua Unit Jaminan Mutu dan				
	Akademik	Sistem Informasi				
And the second of the second o	An	100				
Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si.	Prof. Dr. Jamili, M.Si.	Drs. Herdi Budiman, M.Si				
01 November 2021	28 Oktober 2021	27 Oktober 2021				

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi

Tenggara 93232

Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

1. PENGERTIAN

Penasihat akademik (PA) adalah seorang tenaga pendidik/dosen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh ketua jurusan untuk memberikan bimbingan/nasihat akademik kepada beberapa mahasiswa.

2. TUJUAN

Menjelaskan tata cara dan proses penerbitan SK Penasehat Akademik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi proses penetapan penasehat akademik, tugas dan wewenang penasehat akademik, dan penerbitan SK penasehat akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

Bimbingan/nasihat akademik adalah kegiatan pembimbingan yang meliputi pemberian bimbingan, pertimbangan, nasihat, rekomendasi, dan kegiatan lainnya agar mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terencana dengan baik dan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa mengalami hambatan.

5. PROSEDUR

- 5.1 Pengadministrasi akademik mengidentifikasi jumlah dosen dan mahasiswa dan berkoordinasi dengan ketua jurusan atau koordinator program studi dalam penyusunan usulan dosen penasehat akademik.
- 5.2 Ketua jurusan atau koordinator program studi menyusun dan menandatangani usulan Dosen Penasehat Akademik .
- 5.3 Pengolah informasi akademik menginput draft SK Penasehat Akademik.
- 5.4 Subkordinator bidang akademik memverifikasi draft SK Penasehat Akademik.
- 5.5 Wakil dekan bidang akademik memvalidasi SK Penasehat Akademik.
- 5.6 Pengadministrasi persuratan memproses penandatangan SK Penasehat Akademik oleh Dekan, membubuhkan stempel, penomoran surat keluar, dan pendistribusian SK Penasehat Akademik.
- 5.7 Pengarsipan dokumen SK Penasehat Akademik oleh subbidang perlengkapan, subbidang akademik, dan jurusan.

6. ALUR/ BAGAN ALIR

	Unit Terkait					
Kegiatan	Pengadminis trasi Akademik	Kajur/ Koord. prodi	Pengelola Informasi Akademik	SubKoord. Bid. Akademik	Wadek Bid. Akademik	Pengadminis trasi Persuratan
Mengidentifikasi jumlah dosen dan mahasiswa dan berkoordinasi dengan ketua jurusan atau koordinator program studi dalam penyusunan usulan dosen penasehat akademik	1	1				
Menyusun dan menandatangani usulan Dosen Penasehat Akademik		2				
Menginput draft SK Penasehat Akademik			3	•		
Verifikasi draft SK Penasehat Akademik				4		
Validasi SK Penasehat Akademik					TS 5	
Memproses penandatangan SK Penasehat Akademik oleh Dekan, membubuhkan stempel, penomoran surat keluar, dan pendistribusian SK Penasehat Akademik						6
Pengarsipan dokumen SK Penasehat Akademik	7		7			7

7. BORANG/LEMBAR KERJA

7.1 Usulan SK Penasehat Akademik